



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 8 Jepara, Kel. Kauman, Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jati Prihantono, S.H., M.E. dkk**, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum JATI PRIHANTONO, S.H., M.E. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Hanik Pujiningtyas, bertempat tinggal di Dukuh Kauman RT 002 RW 004, Desa Bulungan, Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 9 April 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran angsuran setiap bulan.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kredit nomor **008.3/026660/BPR/II/2016** antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2016 di Jepara dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit**.
3. Bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit berbunyi "*pihak kedua bersedia dan sanggup membayar kembali jumlah pinjaman tersebut pada ayat 1 pasal ini beserta bunganya secara angsuran bulanan sejumlah Rp. 1.759.333,00 berturut-turut selama 48 kali angsuran, setiap tanggal 05 atau sesuai prosentase besarnya termin yang dicairkan sejak disepakati Perjanjian Kredit sampai jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020*".
4. Bahwa dalam pasal 3 Perjanjian Kredit tersebut dikenakan bunga sebesar 1,30 % per bulan flat murni, provisi 2%, biaya administrasi 0,5%, dan asuransi kredit kumpulan cicilan bulanan sebesar Rp. 1.861.600,00.
5. Bahwa dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), berdasarkan hal tersebut diatas para pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi ada beberapa bentuk yaitu **memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu**, yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit pasal 1 ayat 2

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membayar sebesar **Rp. 1.759.333,00** selama 48 bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 05 Agustus 2020.

6. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit selama 12 (dua belas) bulan+ 1 (satu) hari sehingga status Tergugat berdasarkan kategori kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah **Debitur Macet**.

7. Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit selama lebih dari 61 (enam puluh satu) bulan, dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah menagih dan memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat agar melaksanakan pembayaran pelunasan kredit, tetapi Tergugat tidak memenuhi pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan surat tagihan PT. BPR Bank Jepara (Perseroda), sehingga status Tergugat masih dalam kategori **Debitur Macet**, dengan demikian Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**, karena tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

8. Bahwa akibat Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat, maka tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "**Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walapau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dan dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yang telah ditentukan.**" Dipertegas dalam Perjanjian Kredit pasal 4 ayat 2 yang berbunyi "*apabila pihak kedua tidak*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 2
ditentukan sebagai berikut:

- Apabila pihak kedua dari sebab alasan apapun terjadi keterlambatan membayar angsuran beserta bunganya dari waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua berkewajiban membayar bunga denda sebesar 1% perbulan dari angsuran sampai dengan jatuh tempo dihitung 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
- Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kreditnya setelah jatuh tempo, maka pihak kedua berkewajiban membayar bunga berjalan sebesar 3% perbulan dan bunga denda sebesar 1% perbulan dari sisa pokok pinjaman sampai dengan lunas.

9. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka munculah kerugian materiil yang dialami Penggugat **per 16 Maret 2022** dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok Kredit : Rp. 32.583.000,00
- Tunggakan bunga : Rp. 29.044.000,00
- Denda : Rp. 7.025.230,00

Jumlah total Pelunasan : Rp. 68.652.230,00

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan Tergugat adalah melunasi hutangnya sebesar **Rp. 68.652.230,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya sebesar **Rp. 68.652.230,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah)** kepada Penggugat paling lambat 14 hari semenjak ditetapkannya Putusan Pengadilan ;
4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar putusan poin 3 diatas, maka agunan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1321, Luas Tanah 5725 M2, Atas Nama Hanik Pujiningtyas, Lokasi Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara akan diajukan sita ke Pengadilan Negeri untuk dilelang atau dijual sesuai degan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang timbul akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 23 Mai 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Mai 2022;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa

- P.1. Kwitansi penerimaan dana dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas sejumlah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- P.2. Surat Perjanjian Kredit antara Bank Jepara Artha dengan Hanik Pujiningtyas;
- P.3. Surat Permohonan Kredit dari Hanik Pujiningtyas kepada Bank Jepara Artha;
- P.4. Surat Kuasa Menjual dari Hanik Pujiningtyas kepada Bank Jepara Artha;
- P.5. Surat Pernyataan Sita Jaminan dari Hanik Pujiningtyas kepada Bank Jepara Artha;
- P.6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320074306830002, atas nama Hanik Pujiningtyas dan Nomor 3320071006770007, atas nama Imam Haryoto;
- P.7. Sertifikat tanah dengan nama pemegang hak Hanik Pujiningtyas;
- P.8. Laporan Riwayat Kredit atas nama nasabah Hanik Pujiningtyas;
9. Surat Tagihan dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 14 Agustus 2017;
10. Surat Peringatan I dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 22 September 2017;
11. Surat Peringatan II dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 5 April 2022;
12. Surat Peringatan III dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 19 April 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan ataupun halangan yang sah bahkan di dalam relaas panggilan tercatat bahwa Tergugat telah menerima sendiri relaas tersebut dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti risalah panggilan sidang dalam perkara ini) sehingga Hakim berkesimpulan maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses Upaya Perdamaian tidak dapat dijalankan, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dan acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Penggugat mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, bahkan Tergugat sendiri yang menerima namun tidak mau tanda tangan sebagaimana dalam catatan risalah panggilan, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pernah pula mengirimkan wakilnya, maka oleh karena itu sesuai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit nomor 008.3/026660 atas nama antara JOKO SEMBODO, SP selaku Direktur Utama PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dengan HANIK PUJININGTYAS laku peminjam pada tanggal 5 Agustus 2016 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat tentang perjanjian tersebut dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat dan Tergugat adalah bukti otentik yang merupakan bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut (bukti P-2) pada pokoknya bahwa pada tanggal 05 AGUSTUS 2016 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan membayar angsuran sejumlah Rp1.759.333 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung dari tanggal 05 Agustus 2016 sampai tanggal 05 Agustus 2020 dan untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama **HANIK PUJININGTYAS** dengan luas 572 M² lokasi di Desa Bulungan Kec Pakis Aji Kab. Jepara (bukti P-2), bahkan sertipikat tersebut telah dijadikan hak tanggungan sebagai mana bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 01321/2013 atas nama Pemegang Hak Tanggungan **PT. BPR Bank Jepara Artha**, tanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan angsuran tiap bulannya bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat peringatan:

1. Surat Peringatan I dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 22 September 2017 (Bukti P-10);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Peringatan II dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 5 April 2022 (Bukti P-11;
3. Surat Peringatan III dari Bank Jepara Artha kepada Hanik Pujiningtyas untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 19 April 2022 (Bukti P-12;

Menimbang, bahwa surat peringatan tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga dan denda namun pihak Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat belum melakukan pembayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah 05 Agustus 2020, namun setelah Hakim meneliti dalam Pasal 6 perjanjian tersebut tentang peristiwa cidera janji dalam ayat (1) "Peminjam tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kelalaian Peminjam, kecuali Peminjam dalam keadaan force majeure (disebabkan karena bencana alam seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran) apabila terjadi keadaan force majeure maka para pihak akan melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi" dengan demikian berdasarkan fakta hukum, oleh karena tidak ditemukan keadaan yang bersifat force majeure dan walaupun jangka waktu tempo terakhir yaitu 05 Agustus 2020, serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tiap bulan maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai peristiwa cidera janji sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Kredit nomor 026660 tanggal 05 Agustus 2016, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3** tentang pelunasan uang sejumlah Rp68.652.230,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka patut bila Tergugat untuk dihukum membayar keseluruhan pelunasan dan berdasarkan perhitungan dalam posita gugatan maka diketahui kerugian materiil yang dialami Penggugat per 16 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pokok : Rp32.583.000,00
- Bunga kredit : Rp29.044.000,00
- Denda : Rp 7.025.230,00
- Jumlah total kewajiban : Rp68.652.230,00

sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah membayar pelunasan sejumlah Rp68.652.230,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan demikian petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4** tentang menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar poin 3 tersebut di atas, maka dinyatakan secara Sah dan Berharga untuk dilelang jaminan hak tanggungan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama **HANIK PUJININGTYAS** dengan luas 572 M² lokasi di Desa Bulungan Kec Pakis Aji Kab. Jepara dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, harus dilakukan pengikatan atau pembebanan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Dalam arti, jika suatu saat debitur berbuat wanprestasi, maka kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan dengan cara melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1321 atas nama **HANIK PUJININGTYAS** dengan luas 572 M² lokasi di Desa Bulungan Kec Pakis Aji Kab. Jepara telah menjadi anggunan kepada PT. BPR BANK JEPARA ARTHA yang mana karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam petitum ke-2 maka sudah sepatutnya Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh pihak Tergugat maka terhadap agunan sebagaimana dalam bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1321 atas nama **HANIK PUJININGTYAS** dengan luas 572 M² lokasi di Desa Bulungan Kec Pakis Aji Kab. Jepara pada tanggal 05 Agustus 2016 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat dengan demikian petitum ke-4 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembutian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan kredit sejumlah Rp68.652.230,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan kredit tersebut maka terhadap agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1321 atas nama **HANIK PUJININGTYAS** dengan luas 572 M² lokasi di Desa Bulungan Kec Pakis Aji Kab. Jepara, yang dijaminkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 337.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 oleh MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING,
S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pengandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Panggilan	: Rp	190.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	: Rp	337.500,00 (tiga tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)